

**DESA BEJI**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BEJI**

**NOMOR 560/ 08 / TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN**

**BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BEJI**

**KEPALA DESA BEJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : a.  b. | | bahwa untuk menjamin Keselamatan Tenaga Kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu adanya jaminan Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Pemberi Kerja.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 tahun 2016 tentang Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banjarnegara Pasal 3 ayat 1,2 dan 3 maka harus ditetapan dengan Keputusan Kepala Desa ; | | |
|  | | c. | | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dab b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Beji. | | |
| Mengingat | | : 1. | | | Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 tahun 2004, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); | | |
|  | | 2. | Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); | | |
|  | | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengeloaan Keuangan Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 50); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32); 7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27); 8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47); 9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76); 10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55); 11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57); 12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2019 Pedoman Tekhnis Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 65); 13. Peraturan Desa Beji Nomor 7 tahun 2015 Tentang Pembentukan Lembaga Desa Beji ( Lembaran Desa Beji Nomor 7 Tahun 2015). 14. Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Beji ( Lembaran Desa Beji Nomor 04 Tahun 2016 ). 15. Peraturan Desa Beji Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Hak Asal Usul Kewenangan Desa( Lembaran Desa Beji Nomor 09 Tahun 2018 ). 16. Peraturan Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Desa Beji Nomorn 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa ( RPJMDes 2013-2019 ), ( Lembaran Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 ). 17. Peraturan Desa Beji Nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDes ) Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 ). 18. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 ). 19. Peraturan Kepala Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 ). | | | | | | |

**MEMUTUSKAN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | | : |  |
| KESATU | : | Mendaftarkan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi; jaminan Hari Tua ( JHT ); jaminan Pensiun ( JP ); Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK ) dan Jaminan Kematian ( JKM ) yang diperuntukan bagi 12 ( sepuluh ) orang aparatur Pemerintah Desa Beji Non Pegawai Negeri Sipil ( Non PNS ); | |
| KEDUA | : | Bahwa iuran bulanan masing – masing program dengan rincian sebagai berikut :   1. JHT : Sebesar 3,7 % x gaji di tanggung oleh pemberi kerja ( Pemerintah Desa / APBDes ); 2. JP : Sebesar 2 % x gaji di tanggung oleh pemberi kerja ( Pemerintah Desa / APBDes ); 3. JKK : Sebesar 0,24 % x gaji di tanggung oleh pemberi kerja ( Pemerintah Desa / APBDes ); 4. JKM : Sebesar 0,3% x gaji di tanggung oleh pemberi kerja ( Pemerintah Desa / APBDes ); 5. JHT : Sebesar 2 % x gaji di tanggung oleh Tenaga Kerja ( Kades dan Perangkat Desa ); 6. JP : Sebesar 1 % x gaji di tanggung oleh Tenaga Kerja ( Kades dan Perangkat Desa ); | |
| KETIGA | : | Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020. | |

Ditetapkan di Beji

Pada tanggal 3 Januari 2020

KEPALA DESA BEJI,

**SUPENI**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Beji

Nomor : 560/ 08 /Tahun 2020

Tanggal : 3 Januari 2020

**BESARAN IURAN BPJS KETENAGA KERJAAN**

**BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BEJI**

**KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **Volume** | **Satuan** | **Harga Satuan Rp** | **Jumlah Total Rp** |
| **a** | B | c | d | e | f=(c x d) |
| 1 | Kepala Desa | 12 | bulan | 166.350 | 1.996.200 |
| 1 | Sekretaris Desa | 12 | bulan | 133.100 | 1.597.200 |
| 2 | Kaur Keuangan | 12 | bulan | 133.100 | 1.597.200 |
| 3 | Kaur Tata Usaha dan Umum | 12 | bulan | 133.100 | 1.597.200 |
| 4 | Kaur Perencanaan | 12 | bulan | 133.100 | 1.597.200 |
| 5 | Kepala Seksi Pemerintahan | 12 | bulan | 133.100 | 1.597.200 |
| 6 | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | 12 | bulan | 133.100 | 1.597.200 |
| 7 | Kepala Seksi Pelayanan | 12 | bulan | 133.100 | 1.597.200 |
| 8 | Kadus I | 12 | bulan | 133.100 | 1.597.200 |
| 9 | Kadus II | 12 | bulan | 133.100 | 1.597.200 |
| 10 | Kadus III | 12 | bulan | 133.100 | 1.597.200 |
| 11 | Kadus IV | 12 | bulan | 133.100 | 1.597.200 |
| 12 | Kepala Desa | 12 | bulan | 166.350 | 1.996.200 |
| ( **Sub Total 1)** | | | | | **19.565.400** |

KEPALA DESA BEJI

**SUPENI**